

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM**

**PENETAPAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Stara (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Jelita Eliana

NIM: 30302200136

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM**  
**PENETAPAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN**  
(Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal)



Diajukan oleh:

Jelita Eliana

NIM: 30302200136

Pada tanggal, 5 - 02-2026

telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, SH,M.Hum.**  
**NIDN. 0621057002**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM**  
**PENETAPAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal)

Dipersiapkan dan disusun oleh

**JELITA ELIANA**


**NIM : 30302200136**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 24 Februari 2026


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**  
**Ketua**




Dr.H.Amin Purnawan,S.H,Sp.N.M.Hum  
NIDN :0606126501

**Anggota 1**



Dr. Ida Musofiana,S.H,M.H  
NIDN:0622029201

**Anggota 2**



Prof.Dr.Hj.Anis Mashadurohatun, S.H,M.Hum  
NIDN:0621057002



**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**



Prof.Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H  
NIDN : 0620046701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

“Allah memang tidak menjanjikan Hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: fa inna ma’al- usri yusra, inna ma’al-usri yusra”

(OS. Al-Insyirah 94: 5-6)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu dan bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(HINDIA)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak Ali Zawawi dan Ibu Sri Puji Astuti, terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi dan semua yang telah diberikan selama ini. Dan kedua saudara kandung penulis Daniel Ariawan dan Arta Liana Astuti terimakasih atas dukungan yang diberikan selama ini.
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jelita Eliana  
NIM : 30302200136  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal)**” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung dalam ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Semarang, 24 Februari 2026

Yang Menyatakan



**Jelita Eliana**

NIM : 30302200136

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jelita Eliana  
NIM : 30302200136  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM  
PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan  
Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal)”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segera bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Februari 2026

Yang Menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
306122026

Jelita Eliana

NIM : 30302200136

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul *“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal)”* Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis menyadari akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun Bahasa, namun dengan segenap ikhtiar, dan do'a, penulis menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua penulis, Bapak Ali Zawawi dan Ibu Sri Puji Astuti yang telah memberi segalanya untuk memenuhi kebutuhan penulis, serta tidak pernah lupa untuk selalu memberikan motivasi, dukungan, ridhonya dalam setiap derap Langkah kehidupan penulis. Penulis meminta maaf jika terdapat kata-kata yang tidak nyaman dan kaku untuk dinarasikan kepada pembaca sebagaimana mestinya.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Prof. Dr. Widayati., S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz., S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ibu Ida Musofiana. S.H.,M.H., selaku Sekertaris I Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ibu Dini Amalia Fitri., S.H.,M.H., selaku Sekertaris II Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum.,M.Kn, selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariah bagi bapak dan ibu kelak.

8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Ibu Prof. Dr Anis Mashadurohatun, S.H.M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf apabila dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Ali Zawawi dan Ibu Sri Puji Astuti yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dengan penuh kasih sayang.
11. Fajar Pradanny Putri S.E., Sy., M.H. Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang telah membantu dan memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada saudara kandung penulis Daniel Ariawan beserta Mila Arunia, yang selalu memberi support, doa, kasih sayang, motivasi dan semua yang telah diberikan selama mengiringi derap langkah penulis hingga penulis dapat melangkahkan kaki sampai di titik ini.
13. Teruntuk Sandy Khairul Iman sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari penulis SD hingga saat ini, terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan

bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

14. Teruntuk *Group Kpop* "SEVENTEEN, BTS, CORTIS" yang secara tidak langsung telah menghibur dan telah menemani penulis dalam proses penulisan skripsi melalui lagu-lagunya.

15. Kepada diri saya sendiri terimakasih sudah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai situasi apapun, semangat dan jangan putus asa.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kesadaran hati penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekuarangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi dapat berfungsi bagi siapapun yang membacanya. Aamiin Ya Rabbal'allamiin

Semarang, 24 Februari 2026


Penulis

**(Jelita Eliana)**

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	1
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Terminologi .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	22
1. Pengertian Perceraian .....	22
2. Putusnya Perkawinan .....	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	25
1. Pengertian Anak.....	25
2. Macam-Macam Anak .....	27
3. Pengertian Perlindungan Hak Anak .....	28
4. Dasar Hukum Perlindungan Anak .....	34
5. Tujuan Perlindungan Anak .....	35
6. Asas-Asas Perlindungan Anak.....	35
7. Prinsip-Prinsip Perlindungan hak anak.....	36

C.	Tinjauan Umum Tentang Penetapan Hak Asuh .....	37
1.	Pengertian Hak Asuh Menurut Hukum Perdata .....	37
2.	Pengertian Hak Asuh Menurut Hukum Islam .....	39
3.	Dasar Hukum Hak Asuh .....	41
2.	Syarat-Syarat Hak Asuh Anak .....	43
3.	Hak-Hak Anak .....	44
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A.	Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal .....	45
1.	Deskripsi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal .....	45
2.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal .....	50
B.	Bentuk Perlindungan Hak Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian Pada Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal.....	66
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran.....	73
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>77</b>



## ABSTRAK

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak, khususnya terkait penetapan hak asuh. Dalam praktik peradilan, penentuan hak asuh anak pasca perceraian kerap menjadi sumber sengketa karena melibatkan kepentingan kedua orang tua dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian serta mengkaji bentuk perlindungan hak anak dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menetapkan hak asuh anak mendasarkan pertimbangannya pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pertimbangan hukum tersebut merujuk pada Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan kewajiban kedua orang tua dalam pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian, serta Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya berada pada ibu, kecuali terdapat alasan hukum yang membuktikan ketidaklayakan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek kemampuan orang tua dalam menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan lingkungan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, putusan hakim tidak semata-mata berorientasi pada norma tertulis, tetapi juga pada perlindungan hak anak secara substantif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** hak asuh anak, perlindungan hak anak, perceraian, pertimbangan hakim, Kompilasi Hukum Islam.

## **ABSTRACT**

*Divorce not only terminates the marital relationship between husband and wife but also carries significant legal implications for the fulfillment and protection of children's rights, particularly regarding the determination of child custody. In judicial practice, determining child custody post-divorce often becomes a source of dispute as it involves the interests of both parents and the best interests of the child. This research aims to analyze the basis of judges' considerations in determining post-divorce child custody and to examine the forms of child rights protection in the Salatiga Religious Court Decision Number 65/Pdt.G/2021/PA.Sal.*

*The research method employed is normative legal research with a normative juridical approach and descriptive-analytical research specifications. The data used consists of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through literature reviews and document studies of relevant laws, regulations, and court decisions.*

*The results of the study indicate that the panel of judges, in determining child custody, based their considerations on the principle of the best interests of the child. These legal considerations refer to Article 41 and Article 45 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which emphasizes the obligations of both parents in the maintenance and education of children post-divorce, as well as Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which stipulates that the custody of children who are not yet mumayyiz (of discerning age) is, in principle, granted to the mother, unless there are legal reasons proving her unfitness. Furthermore, the judges also consider the parents' capability to guarantee the child's welfare, education, and developmental environment. Thus, the judicial decision is not merely oriented toward written norms but also toward the substantive and equitable protection of children's rights.*

**Keywords:** *child custody, protection of children's rights, divorce, judge's considerations, Compilation of Islamic Law.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan impian dari setiap pasangan untuk melangsungkan hidup di dunia sebagai sepasang suami istri dan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang. Pada dasarnya negara menjamin hak warga negara dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia tidak mengenal istilah Pernikahan tetapi menyebutnya dengan istilah Perkawinan. Berdasarkan BAB 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai calon suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan tuhan yang maha Esa.<sup>2</sup> Tujuan perkawinan yaitu untuk melanjutkan keturunan, hal ini merupakan suatu harapan dan cita-cita bagi semua pasangan suami istri. Karena anak merupakan dambaan setiap pasangan dan menjadi pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Namun, pada kenyataan hidup seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> *Ibid*

berbagai tantangan muncul dimana tidak semua pasangan mampu pertahankan keharmonisan rumah tangga yang dimana memicu konflik rumah tangga sehingga perceraian adalah menjadi jalan terakhir bagi pasangan yang tidak bisa lagi hidup rukun. Meskipun demikian, ajaran islam tetap menganggap perceraian sebagai tindakan yang tidak disukai karena membawa konsekuensi yang luas, terutama pada anak-anak yang orang tuanya mengalami perpisahan.

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan yang bercerai, tetapi juga berdampak pada anak-anak mereka. Penetapan hak asuh anak pasca perceraian menjadi isu yang sangat penting, mengingat hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak. Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak setelah adanya perceraian. Dimana hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setelah terjadinya perceraian kedua orang tua, anak tetap mendapatkan seluruh hak-haknya dengan utuh, termasuk hak atas pengasuhan, hak Pendidikan, dan hak untuk kehidupan yang layak dan terjamin.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan yang layak dan lingkungan aman. Oleh karena itu, penentuan hak asuh anak harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>3</sup> Namun, dari kebanyakan kasus perceraian yang telah terjadi banyak hal yang dimana konflik antara kedua orang tua seringkali mengesampingkan kebutuhan anak.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak

Untuk menentukan hak asuh anak atas siapa yang akan bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan anak pasca perceraian tertulis didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

1. Ayah atau ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan akan memberikan keputusan.
2. Ayah yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan oleh anak. Apabila ayah tidak bisa memenuhi kewajiban yang ada maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu akan turut serta dalam membantu memberikan biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan sesuatu untuk sang mantan istri.<sup>4</sup>

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa penetapan hak asuh anak harus dilakukan dengan adanya banyak pertimbangan untuk kepentingan terbaik anak, dimana anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) umumnya lebih diutamakan untuk dibawah asuhan oleh ibu. Sedangkan anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* memiliki hak untuk memilih dalam asuhan ayah atau ibunya.<sup>5</sup> Sementara itu, kewajiban nafkah dan pemeliharaan anak tetap menjadi

---

<sup>4</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

tanggung jawab ayah, terlepas dari hak asuh diberikan. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip untuk kepentingan terbaik bagi anak, yang menitikberatkan pada kesejahteraan dan perkembangan anak pasca terjadinya perceraian.

Didalam Kompilasi Hukum Islam sebenarnya hak asuh atau *hadhanah* untuk anak yang masih dibawah 12 tahun pada dasarnya diberikan kepada Ibu, karena ibu dianggap dekat secara emosional dan lebih sabar dalam merawat anak. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam juga memungkinkan bahwa hak asuh anak bisa berpindah kepada ayah, apabila ibu tidak mampu atau dianggap tidak layak. Dan juga yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa adanya hak asuh anak (*hadlanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya.<sup>6</sup> Hal Yang bisa membuat hak asuh anak berpindah ke ayah yaitu:

1. Ibu tidak sanggup memberikan pengasuhan dengan baik.
2. Ibu meninggalkan anak tanpa alasan yang jelas.
3. Ayah lebih mampu menjamin kebutuhan anak, baik dari segi ekonomi, Pendidikan, maupun lingkungan tempat tinggal yang lebih stabil dan aman.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimana setiap anak berhak memiliki hak-hak yang

---

<sup>6</sup> Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

telah diterapkan yaitu diasuh oleh orang tuanya sendiri. Undang-Undang ini tidak menentukan secara langsung dimana hak asuh harus kepada ibu atau ayah, namun menekankan prinsip utama yaitu “kepentingan terbaik bagi anak” yang dimana setiap keputusan pengadilan termasuk hak asuh harus mengutamakan kebahagiaan, keselamatan, dan perkembangan bagi anak. Jika dalam hal ini anak lebih terjamin bila diasuh oleh ayah maka hakim dapat menetapkan hak asuh jatuh kepada ayah, walaupun secara umum biasa diberikan kepada ibu.<sup>7</sup> Hal ini memperjelas kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam semua urusan yang berkaitan dengan anak, termasuk hak asuh. Dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak biasanya ditentukan berdasarkan beberapa adanya pertimbangan, termasuk kepentingan terbaik bagi anak, kemampuan orang tua dalam memberikan Pendidikan dan perlindungan, serta faktor-faktor lingkungan yang mendukung.

Seperti halnya dalam putusan nomor 65/Pdt.G/2014/PA.Sal yang dimana memberikan kesempatan kepada ayah untuk menuntut hak asuh atas anak, meskipun salah satu orang tua tidak terlalu menguntungkan. Pada putusan nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal ada beberapa faktor atau alasan mengapa hak asuh anak jatuh kepada sang ayah:

1. Ibu mungkin tidak dapat menjalankan peran pengasuhan dengan baik, misalnya karena pekerjaan.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Ayah dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan anak, baik secara ekonomi, Pendidikan, atau lingkungan hidup.

Dalam banyak kasus yang terjadi dalam perceraian, permasalahan tentang hak asuh anak sering menjadi sumber utama perselisihan antara pasangan yang akan bercerai. Ketika pasangan yang akan bercerai sudah memiliki anak, maka hak asuh anak yang akan menjadi titik utama konflik karena kedua orang tua tersebut merasa memiliki hak yang sama untuk mengasuh anak. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah anak lebih baik tinggal bersama ibunya ataupun sebaliknya jika bersama ayahnya. Karena perselisihan ini sering menjadi inti dari perceraian orang tua maka bagaimana memastikan kesejahteraan anak dan bagaimana anak merasa nyaman dengan salah satu orang tua. Kasus perceraian juga bisa menyebabkan akan terjadinya perdebatan dimana orang tua saling melemparkan tanggung jawab dan hak asuh anak satu sama lain.

Hak asuh anak tidak hanya ditentukan ketika terjadinya perceraian. Akan tetapi ada beberapa kondisi yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil telah terbaik untuk penetapan hak asuh anak, antara lain yaitu:

1. Kemampuan orang tua

Kondisi orang tua dari segi kemampuan finansial, emosional, dan fisik masing-masing orang tua untuk mengasuh anak, orang tua yang tidak hanya mampu untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan dan pendidikan tetapi juga menciptakan lingkungan yang stabil dan penuh

kasih sayang, memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan hak asuh anak.

## 2. Catatan rekam jejak orang tua

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam hak asuh anak yaitu catatan orang tua yang tidak memiliki riwayat kekerasan, kriminalitas, ataupun perilaku lain yang dapat membuat dampak negatif bagi perkembangan anak.

## 3. Lingkungan tempat tinggal

Lingkungan tempat tinggal juga menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi anak. Apakah lingkungan tersebut aman dan mendukung perkembangan anak.

Dampak perceraian terhadap anak seringkali lebih mendalam dibandingkan dengan dampak yang terjadi terhadap pasangan yang berpisah. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua cenderung kehilangan stabilitas emosional dan psikologis akibat perceraian orang tua tersebut. Tidak jarang anak-anak yang mengalami orang tuanya bercerai sering kali mengalami tekanan emosional, kecemasan, bahkan gangguan konsentrasi yang dapat berpengaruh terhadap akademik anak. Selain itu juga anak dapat mengalami jangka panjang menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan stabil.

Oleh sebab itu dalam proses perceraian orang tua memiliki tanggung jawab moral dan psikologis untuk menjaga komunikasi serta berperan penting

untuk tetap menjaga komunikasi yang baik serta memberikan dukungan yang memadai bagi anak guna mengurangi dampak negatif yang akan timbul. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perceraian tidak menghilangkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan hak asuh, meskipun orang tua bercerai mereka akan tetap mendapatkan perlindungan hak dan harus memikirkan cara untuk membantu anak mengatasi dampak emosional dari terjadinya perceraian orang tua. Namun masih banyak kewajiban ini yang tidak terpenuhi. Meskipun dengan perceraian ini memberikan kelegaan bagi orang tua, tetapi hal ini bisa menjadi pengalaman yang menyakitkan bagi anak.

Dari hasil pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan terdapat pertimbangan hakim dalam menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal adalah majelis hakim dalam menetapkan Hak Asuh Anak akibat Perceraian mempertimbangkan berbagai aspek hukum, agama, dan praktis dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Pasal 105 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan Hak asuh kepada Ibu untuk anak yang belum mumayyiz atau bisa disebut dengan anak yang umurnya dibawah 12 tahun, serta mengacu pada Hadist Nabi Muhammad SAW yang menekankan hak ibu dalam pengasuhan, tatapihakim memutuskan untuk memberikan hak ibu dalam pengasuhan.

Maka dari uraian yang telah dijelaskan secara umum berdasarkan latar belakang, untuk itu dalam penulisan ini penulis mengambil tema yang

berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian (studi putusan nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal)”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hak anak dalam penetapan hak asuh pasca perceraian pada Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Sal.
2. Untuk mengetahui bentuk dalam perlindungan hak anak dan penetapan hak asuh pasca perceraian pada Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun harapan dari penelitian ini adalah dapat berguna secara Teoritis dan secara Praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menjadi referensi dan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan bagaimana tentang perlindungan hak anak dalam penetapan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai prosedur dan dasar hukum perlindungan hak dalam penetapan hak asuh pasca perceraian. Dengan demikian masyarakat, khususnya bagi orang tua yang menghadapi perceraian, agar dapat memahami hak dan kewajiban mereka terhadap anak, untuk menjaga kepentingan terbaik untuk anak.

### b. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan perbandingan terhadap ilmu hukum secara teori dan secara praktis dalam bidang ilmu hukum khususnya terkait dengan perlindungan hak dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian.

### c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan referensi serta menunjang pembelajaran ilmu hukum terkait perlindungan hak anak dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian.

## E. Terminologi

Adapun dalam penelitian ini terdapat pengertian-pengertian dan istilah-istilah mengenai pokok dari judul penelitian, maka untuk mempermudah dan agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Tinjauan Yuridis

Dapat dikatakan bahwa Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjau” dan “yuridis”, Tinjau yang memiliki arti mempelajari dengan cermat. Sedangkan dalam kata tinjau tersebut memiliki akhiran “an” menjadi tinjauan yang berarti meninjau. Tinjauan berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>8</sup> Sedangkan menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridis* yang memiliki arti menurut hukum, segi hukum atau menurut hukum atau yang diatur dalam Undang-Undang. Yuridis berarti telah disahkan oleh pemerintah. Memiliki aturan yang bersifat baku dan mengikat semua orang yang berada dalam wilayah yang dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika terjadinya pelanggaran hukum dapat diberi sanksi.<sup>9</sup>

## 2. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan berarti tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Makna dari perlindungan secara bahasa memiliki unsur tindakan melindungi atau cara-cara melindungi.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut

---

<sup>8</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, hlm.1470.

<sup>9</sup> M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, hlm.651.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, cet 1, Balai Pustaka, hlm.595

diberikan untuk seseorang agar dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan pengertian perlindungan adalah suatu perbuatan hukum untuk melindungi subjek-subjek dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Tujuan utama dari perlindungan adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan dapat terwujud apabila mendapat dukungan dan tanggung jawab dari beberapa pihak.

### 3. Hak Anak

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.<sup>12</sup> Dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak diatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Hak-hak tersebut telah mencakup semua hak untuk hidup, hak atas identitas, hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi mereka, serta perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, 1933, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.

<sup>12</sup> Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.II, No.2.

diskriminasi. Hal ini untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak demi kesejahteraan dan masa depan anak.<sup>13</sup>

#### 4. Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak dapat disimpulkan adalah keturunan biologis dari sepasang suami istri. Anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal (1) telah menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum memenuhi usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.<sup>14</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>13</sup> Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak 1989.

<sup>14</sup> Jemima Karyssa Rompies, "Kenali Pasal Perlindungan Anak Sesuai Undang-Undang", <https://www.popmam.com/big-kid/10-12-years-old/Jemima/pasal-perlindungan-anak-di-bawah-umur-sesuai-undang-undang?page=all> diakses pada tanggal 18 September 2025.

anak adalah seseorang yang masih kecil, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak belum mencapai usia 18 tahun.

## **5. Hak Asuh Anak**

Hak asuh anak merupakan hak yang timbul dikarenakan perceraian antara suami dan istri, hak asuh ini merupakan suatu kewajiban orang tua dalam memberikan pelayanan, melindungi dan mendidik, baik dalam masa ikatan perkawinan maupun sudah terjadi putus perkawinan antara suami istri. Hak asuh anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 pasal (14).<sup>15</sup> Sedangkan dalam istilah hukum hak asuh anak disebut “custody” merujuk pada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian atau perpisahan. Hak asuh anak terdiri dari hak asuh hukum, yaitu hak untuk mengambil keputusan tentang anak, dan hak asuh fisik yaitu hak dan kewajiban untuk mengasuh anak. Dalam hak asuh fisik akan menetapkan seorang anak tinggal dimana dan siapa yang memutuskan masalah sehari-hari mengenai anak tersebut. Jika orang tua memiliki hak asuh fisik atas seorang anak maka rumah orang tua tersebut akan menjadi tempat tinggal resmi untuk anak tersebut.

## **6. Perceraian**

Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya atau pemutusan terhadap ikatan pernikahan pada suatu hubungan suami dan istri yang

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 Pasal 14

diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak adanya kecocokan satu sama lain, ketertarikan, dan saling percaya di dalam menjalin rumah tangga, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.<sup>16</sup> Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 yang memuat bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.<sup>17</sup> Dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang berwenang”

Pasal 14 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1974 tentang tata cara perceraian, menyatakan bahwa suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggal istrinya, yang berisikan pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakannya sidang untuk keperluan tersebut.

Menurut Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak. KHI melalui pasal 130 kembali menegaskan bahwa

---

<sup>16</sup> Uswatun Hasanah, 2019, Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak, *Jurnal Agenda*, Vol.2, Nomor I, hlm.20.

<sup>17</sup> Muhammad Syaifudin, 2012, Hukum Perceraian Palembang: Sinar Gravika, 15.

pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan keputusan dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian secara umum dapat diartikan sebagai proses ilmiah yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi fakta serta hubungan hukum yang relevan dengan kepentingan hukum. Tujuan yakni untuk menjawab segala pertanyaan dalam penelitian secara akurat dan tepat secara teoritis.

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa kepustakaan, baik dari jurnal, artikel, buku-buku, majalah, atau dari peraturan-peraturan yang berfokus terhadap hasil penelitian. Karena itu penulis menggunakan penelitian Pustaka (*liberty research*).<sup>18</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi dan menyajikan pembahasan mendalam mengenai perlindungan hak anak dalam penetapan hak asuh pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang

---

<sup>18</sup> Soetjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.15.

bertujuan untuk memberikan suatu gambaran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dari teori-teori hukum positif terkait dengan topik yang dikaji.<sup>19</sup> Data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam agar menghasilkan pemahaman yang lebih jelas dari penelitian.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan baku primer, skunder, dan tersier:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang diakui secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum. Hal ini bisa mencakup berbagai dokumen seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan tertentu. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm.98.

6) Kompilasi Hukum Islam

7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu terdiri dari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>21</sup> yang terdiri dari kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan meneliti, menelaah, dan mempelajari jurnal hasil penelitian hukum dan mengkaji beberapa dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pokok masalah yang sedang menjadi objek dalam berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya: Bayumedia), hlm.295.

<sup>21</sup> Ibid, hlm 295.

## 5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data sekunder yang digunakan merupakan bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>22</sup> Analisis kualitatif ini akan dijelaskan dalam bentuk penjelasan yang terstruktur dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Setelahnya seluruh data akan diolah, kemudian dianalisis sehingga menggambarkan dan mengungkapkan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

### G. Sistematika Penelitian

Adapun dalam penulisan ini menggunakan sistematika yang berfokus terhadap pembahasan yang akan diteliti. Sistematika yang dimaksud sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

---

<sup>22</sup> Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan dengan tinjauan tentang perlindungan hak anak dalam penetapan hak asuh pasca perceraian yang didalamnya membahas tentang pengertian perlindungan hak anak, pengertian hak anak pasca perceraian, hak asuh menurut undang-undang, pengertian anak, dampak terhadap anak pasca perceraian, dan tinjauan tentang perceraian, yang didalamnya membahas tentang pengertian perceraian, jenis perceraian, dan akibat perceraian.

## **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi jawaban atau hasil dari penelitian berdasarkan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini, mengenai perlindungan hak anak dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi penutup Bab kesimpulan dari tema yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, saran yang digunakan untuk memberikan kontribusi pemikiran agar dapat dicapai penyelesaian yang tepat dan akurat atas permasalahan yang akan dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri, menurut Bahasa perceraian adalah Perceraian merupakan putusnya perkawinan atau berakhirnya suatu hubungan antara suami istri. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan suami istri.<sup>23</sup> Menurut pokok-pokok hukum perdata perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam suatu perkawinan.

##### **2. Putusnya Perkawinan**

Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Dalam hukum islam terdapat 4 hal yang kemungkinan terjadi dalam putusnya perkawinan, antara lain yaitu:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak allah sendiri yang melalui adanya kematian.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami yang sering disebut dengan talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri yang disebut khulu.

---

<sup>23</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 164

- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga yang disebut fasakh.<sup>24</sup>

Sedangkan makna perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan secara umum pada Pasal 28 bahwa putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan sidang. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab V tentang tata cara perceraian Pasal 18 menyatakan “perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Subekti (1985:23) yang mengartikan bahwa “perceraian sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan ini”. Sejalan dengan pengertian tersebut menurut PNH Simanjuntak (2007:53), “perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan”.<sup>25</sup>

Pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan setelah upaya mediasi antara kedua belah pihak”. Perceraian diluar pengadilan tidak sah dan tidak diakui oleh negara dan agama. Sebaliknya perceraian di

---

<sup>24</sup> Hasmiah Hamid, *Perceraian dan Penangannya*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 4, No 4

<sup>25</sup> Ibid, hlm 25

hadapan pengadilan itu memberikan perlindungan hukum dan hak-hak perempuan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 menjelaskan bahwa perceraian menurut hukum islam, yang dimana dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah talak yang secara etimologi memiliki arti "*talak secara Bahasa adalah melepaskan tali*". Talak yang memiliki arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Dalam fikih islam perceraian atau talak berarti "bercerai lawan dari berkumpul" dan kemudian kata tersebut dijadikan istilah oleh fikih yang berarti perceraian antar suami istri".<sup>26</sup>

Dalam perceraian mencakup beberapa hal sebagai berikut:

a. Gugat Talak

Berakhirnya sebuah perkawinan dalam keadaan suami masih hidup, dapat terjadi atas kehendak suami yang dimana seorang suami yang ingin menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan dengan alasan dan permohonan sidang.

b. Gugat Cerai

Perceraian yang diajukan oleh istri yang menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama. Perceraian dinyatakan sah dan berlaku, dan segala akibat hukumnya. Pengadilan memutuskan perceraian setelah salah satu pihak mengajukan gugatan, yang dimana prosesnya meliputi:

---

<sup>26</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm 6

- 1) Suami atau istri mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan wilayah hukum.
- 2) Pemanggilan pihak-pihak yang relevan dilakukan paling lambat tiga hari sebelum sidang.
- 3) Persidangan dimulai dalam 30 hari setelah mengajukan gugatan.
- 4) Sebelum membuat putusan, pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- 5) Meskipun sidang berlangsung secara tertutup keputusan dibacakan di rapat terbuka.

c. Rujuk

Secara etimologi rujuk berasal dari kata raj'a yang mempunyai arti pulang atau kembali.<sup>27</sup> Rujuk juga mempunyai pengertian yaitu kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah cerai raj'i dan dilaksanakan selama istri masih iddah. Dalam bahasa arab berasal dari kata raja'a – yarj'u – rujk'an yang berarti kembali dan mengembalikan<sup>28</sup>

## B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

### 1. Pengertian Anak

a. Pengertian secara etimologi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian mengenai anak secara etimologi dapat diartikan dengan manusia yang masih

---

<sup>27</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, hal 290

<sup>28</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, II, hal 159

kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Pengertian anak banyak ditemui dalam beberapa peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak seperti pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>29</sup>

b. Pengertian anak menurut hukum perdata

Pada Pasal 330 KUH-Perdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Penegrtian ini sama dengan yang telah disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak pada Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.<sup>30</sup> Dan dimana anak dapat diartikan sebagai individu yang berhak mendapatkan hak-hak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, mental, dan sosial. Selain itu juga anak berhak dalam pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan perlindungan dan perawatan sejak dalam kandungan hingga dilahirkan.

c. Pengertian anak dari segi agama

Dalam agama yang khususnya islam, anak merupakan makhluk yang lemah tetapi mulia yang diciptakan oleh Allah SWT yang melalui proses penciptaan. Menurut agama islam anak harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan nafkah lahir batin sehingga mereka akan tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan dapat

---

<sup>29</sup> W. J. S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Armico, 1984, hal 25

<sup>30</sup>Kitab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 330 tentang Perkawinan

bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang.

## 2. Macam-Macam Anak

Anak dapat digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu:

- a. Anak Kandung yaitu anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Berdasarkan hukum positif anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam keluarganya kedua orang tua berkewajiban dalam memberikan nafkah hidup, Pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak sampai anak itu dewasa dan mampu mandiri dalam mencari nafkah sendiri.
- b. Anak Tiri yaitu anak bawaan dari suami maupun istri, atau anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan salah satu orang tua dalam keluarga baru. Anak tersebut tetap berada dalam tanggung jawab orang tuanya. seperti dari pihak istri yang membawa anak dibawah umur kedalam pernikahannya yang baru, yang dimana anak tersebut masih menjadi tanggung jawab ayahnya dalam mendapat nafkah sampai ia dewasa. Kedudukan anak tiri baik dalam hukum islam maupun hukum adat, hukum perdata barat tidak mengatur secara terperinci karena seorang anak tiri tetap mempunyai ibu dan ayah kandung.
- c. Anak Angkat yaitu dalam hukum islam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, Pendidikan yang cukup, dan sebagainya beralih tanggung

jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya yang telah didasari oleh putusan pengadilan.

- d. Anak Terlantar yaitu anak yang dimana dalam suatu kondisi yang tidak memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak terlantar biasanya sering digambarkan sebagai anak yang tidak memperoleh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya

### 3. Pengertian Perlindungan Hak Anak

Perlindungan berasal dari kata “lindung” yang artinya tempat berlindung atau hal yang melindungi. Memperlindungi berarti menjadikan atau menyebabkan berlindung, sedangkan perlindungan yaitu proses, cara hukum melindungi. Obyek perlindungan hukum adalah hak-hak hukum seseorang. Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah proses, perbuatan dan cara hukum untuk melindungi hak, kepunyaan, wewenang, dan kekuasaan seseorang.<sup>31</sup> Anak adalah Amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan lindungi sehingga bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua yang dimana telah melakat hakat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi manusia anak merupakan hak dari bagian hak asasi, yang dimana telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan

---

<sup>31</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1960, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Kedua), Cetakan Kedelapan, Jakarta: Balai Pustaka, hlm,595

Konvensi Perserikatan Bangsa Tentang Hak-Hak Anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi melaksanakan tanggung jawab. Dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Hal tersebut harus memiliki kelanjutan yang terarah guna untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu fisik anak maupun mental anak, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dilakukan agar bisa mewujudkan kehidupan bagi anak yang akan diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, dan memiliki jiwa yang tinggi terhadap akhlak mulia dan nilai-nilai pancasila, dan berkemauan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dan bertolak belakang dari konsep perlindungan anak yang menyeluruh. Utuh, dan komprehensif. Undang-Undang bertujuan untuk memeberikan kewajiban perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas barikut:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan bagi anak yatim piatu
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Perlindungan anak perlu melakukan pembinaan, pembangunan, dan perlindungan dalam peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media, dan lembaga pendidikan.

Di Indonesia perlindungan anak setelah perceraian diatur dalam beberapa regulasi yang menegaskan hak-hak anak serta tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan mereka meskipun telah terjadinya perceraian. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa penjajahan Belanda, dengan tercantumnya beberapa ketentuan dalam KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara timbal balik.<sup>32</sup> Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur bentuk-bentuk perlindungan bagi anak pasca terjadinya perceraian orang tuanya yang telah termuat dalam pasal-pasal akibat perceraian, seperti yang termuat pada pasal 156. Selanjutnya hak anak pasca perceraian orang tua diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

---

<sup>32</sup> Philipus M, Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Persada, Jakarta, hlm 3

yang diantaranya mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang telah dilahirkannya. Kewajiban hukum orang tua adalah merupakan hak hukum bagi anak-anaknya yaitu kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuan. Dan hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup demi keberlangsungan hidupnya, hal ini termasuk kewajiban pemenuhan hak-hak anak pasca kedua orang tua bercerai.

Menurut hukum Perlindungan Hak Anak merupakan bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin agar terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan tersebut juga bertujuan untuk mencegah, menangani, dan memberikan pemulihan apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hak anak. Hak asasi manusia anak merupakan bagian dari hak asasi yang telah tertera dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Tentang Hak-Hak Anak.

Secara umum perlindungan hak anak dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya dalam menjamin dan menjaga agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perlindungan anak didefinisikan sebagai “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan suatu perlindungan dari banyaknya kekerasan dan diskriminasi pada anak”<sup>33</sup>. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup perlindungan mental, sosial, dan hukum, orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin agar anak terbebas dari segala bentuk perlakuan yang merugikan.

Perlindungan hak anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan yang paling utama yaitu orang tua. Semua pihak memiliki kewajiban dalam memastikan bahwa anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa adanya perlakuan yang kurang layak yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Untuk sisi lain dari kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu setiap anak berhak mendapatkan hak atas keberlangsungan hidup dan tumbuh, dan berhak mendapatkan perlindungan dari Tindakan kekerasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara untuk memberikan perlindungan anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban tanggung jawab.

---

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di dalam UU perkawinan yang dimana dipertajam lagi dengan ditetapkannya UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menekankan bahwa anak adalah seorang yang harus memperoleh hak-haknya yang dari hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik secara rohaninya dan jasmaninya maupun sosial.

Dalam ketentuan Pasal 20 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sedangkan dari ketentuan pasal 21 ayat (1) UU menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dan menghormati pemenuhan hak anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik mental anak.

Hal ini dapat diartikan bahwa perlindungan hak anak merupakan suatu sistem hukum dan sosial yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Dimana setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak harus selalu berorientasi pada kesejahteraan anak itu sendiri.

#### 4. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah

a. Pasal 20

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

b. Pasal 21

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental.”

c. Pasal 28B ayat 2

“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

d. Pasal 34

“wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepeningan yang terbaik bagi anak”

e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang dimana memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan anak.

## 5. Tujuan Perlindungan Anak

Di Indonesia perlindungan anak setelah perceraian diatur dalam berbagai regulasi yang menegakkan hak-hak anak serta tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak meski telah bercerai. Aturan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari suatu kekerasan dan diskriminasi. Maka dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan anak yang dimana segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang.<sup>34</sup>

## 6. Asas-Asas Perlindungan Anak

Dalam melindungi anak juga diperlukan adanya asas-asas yang dibutuhkan yaitu:

- a. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak yang dimana suatu Tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan yang utama.

---

<sup>34</sup> Amrunsyah, 2017. *Tindak Pidana Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jurnal Al Qadha, Vol.4 No. 1 Tahun 2017, IAIN Langsa

- b. Asas untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak anak.
- c. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak anak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap suatu hal yang berkaitan dengan kehidupannya.

Perlindungan anak perlu adanya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan dalam peran suatu masyarakat, yaitu itu telah melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial ataupun lembaga Pendidikan.

#### **7. Prinsip-Prinsip Perlindungan hak anak**

Perlindungan terhadap hak anak merupakan salah satu tanggung jawab penting untuk menjamin agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara layak, tanpa diskriminasi dan kekerasan. Prinsip-prinsip perlindungan anak pada dasarnya menjadi pedoman dasar dalam suatu kebijakan, Tindakan, maupun keputusan yang berkaitan dengan anak. Menurut Wahyuni, prinsip perlindungan anak merupakan seperangkat asas yang menuntun setiap bentuk perlakuan terhadap anak agar sesuai dengan nilai kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan itu prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar upaya mewujudkan kesejahteraan anak di Indonesia.<sup>35</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Hak Asuh

### 1. Pengertian Hak Asuh Menurut Hukum Perdata

Pada hukum perdata hak asuh anak sering disebut dengan hak pengasuhan atau perwalian, yang merupakan hak anak dari orang tua dan kewajiban kedua orang tua kepada anak. Pada pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban mutlak untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik mungkin, ini berlangsung sampai anak telah menikah atau mampu hidup mandiri.<sup>36</sup> Ada beberapa hal yang dimana orang tua dapat dinyatakan tidak berhak untuk mengasuh anaknya yaitu:

1. Orang tua pemabuk atau tidak bertanggung jawab
2. Orang tua yang hilang ingatan
3. Orang tua menelantarkan anaknya
4. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum mengikat.

---

<sup>35</sup> Wahyuni L, 2020, *Implementasi Prinsip Perlindungan Anak dalam Kebijakan Nasional*, Malang:UB Press.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (45, 46, 47, dan Pasal 49) mengatur bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga bisa sendiri (mandiri) atau anak tersebut menikah. dalam pasal-pasal tersebut memiliki bunyi yaitu:

a. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku meskipun perkawinan antara ketua orang tua telah putus.

b. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Anak wajib menghormati kedua orang tua dan menaati mereka dengan baik.
- 2) Bilamana anak telah dewasa, ia wajib memelihara sesuai dengan kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, jika mereka memerlukan bantuannya.

c. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut kekuasaanya.
- 2) Orang tua tersebut mewakili anak mengenai segala sesuatu perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

d. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Salah satu seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya dalam waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan yang meliputi hal-hal:
  - a) Ia melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya.
  - b) Ia berkelakuan buruk.<sup>37</sup>

**2. Pengertian Hak Asuh Menurut Hukum Islam**

Dalam bahasa Arab “Hadhanah” berarti menjaga anak dan memelihara anak sejak lahir hingga dia mampu mengurus dirinya sendiri oleh keluarganya.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Bahasa hadhanah berate “menempatkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan” yang menggambarkan tindakan seorang ibu yang mendekatkan anaknya saat menyusui. Hak asuh anak adalah masalah yang muncul setelah adanya perceraian antara suami istri, karena pasangan yang berpisah ingin memiliki hak asuh atas anak, perselisihan sering muncul tentang kedudukan anak setelah perceraian. Anak-anak berada di bawah hukum perdata BW Indonesia yang dimana ayah memiliki kekuasaan lebih besar daripada ibu.<sup>39</sup>

Pada Pasal Kompilasi Hukum Islam mengenai hadhanah menegaskan bahwa pengasuhan mencakup aspek materil dan non

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>38</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana bhakti Wakaf, 1996, hlm 157

<sup>39</sup> Prodjohamidjojo, Martimah, *Hukum Perkawinan Indonesia Legal Center Publishing*, 2022, hlm 65

material yang tidak dapat dipisahkan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak meskipun mereka telah berpisah.

Menurut pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tua wajib bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak hingga anak tersebut menikah atau menjadi individu yang mandiri. Pengadilan Agama diberi wewenang untuk menangani masalah hak asuh anak setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan agama dan inpres Nomor 1 Tahun 1999 diberlakukan.<sup>40</sup> Pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak dengan baik, dan pasal 45 ayat 2 menyatakan bahwa orang tua harus memelihara anak hingga anak tersebut dapat hidup mandiri.

Pada pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa hak atas anak dapat dicabut dengan keputusan pengadilan jika ada permintaan dari orang tua lain, dan ayat 2 menyatakan bahwa orang tua tetap bertanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan anak meskipun hak tersebut dicabut. *Hadhanah* dalam Hukum Perdata Islam Indonesia adalah pemeliharaan anak yang mencakup Pendidikan, perawatan, dan kebutuhan lainnya untuk menjaga anak agar sehat. Dengan mempertimbangkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan

---

<sup>40</sup> Nuruddin dan Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta:Kencana, 2006, hlm 292

bahwa pengasuhan anak (hadhanah) mencakup elemen-elemen antara lain: Pendidikan, memenuhi kebutuhannya dan usia.

### **3. Dasar Hukum Hak Asuh**

Dalam hukum Indonesia ketentuan dalam hak asuh anak diatur dalam beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara mengenai hak asuh anak yaitu:

1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam undang-undang ini dasar utama yang mengatur hubungan hukum antara orang tua dan anak mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian. Pasal 41 huruf (a) disebutkan bahwa akibat dari putusan perkawinan karena perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan anak. Meskipun adanya perceraian tanggung jawab anak harus ada.

Pasal 45 ayat 1 juga menegaskan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak mereka sampai anak tersebut menikah atau dapat hidup mandiri.

2) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam pasal 26 ayat 1 ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak

- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak.
  - c. Mencegah adanya perkawinan pada usia anak.
- 3) Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 105 KHI dijelaskan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau masih dibawah umur 12 tahun maka akan berada dalam hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, anak dapat memilih antara ayah atau ibu.
- c. Seluruh biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung ayah.

Hal ini menunjukkan bahwa di Hukum Islam, ibu memiliki peran besar dalam mengasuh anak karena dianggap dapat lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan anak. Namun hal tersebut tetap mempertimbangkan kelayakan moral dan kemampuan setiap orang tua. Jika terbukti ibu tidak layak dalam mengasuh anak, maka hak asuh anak dapat dialihkan kepada ayah.

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam Pasal 299 KUHPerdata menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung ayah ibu berkewajiban merawat dan mendidik anak anak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi setelah adanya perceraian maka tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua.

## 2. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak

Seseorang harus dapat memenuhi berbagai syarat kecukupan dan kecakapan untuk mengajukan hak asuh anak. Dalam proses pengajuan hak asuh anak di pengadilan memerlukan surat permohonan, fotocopy akta cerai, fotocopy akta kelahiran akta kelahiran anak, dan biaya perkara.<sup>41</sup>

- a. Membuat gugatan tertulis ke pengadilan
- b. Mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan dekat rumah tergugat
- c. Setelah pembayaran biaya perkara selesai, panitera akan memberikan nomor registrasi kepada mereka, dan panitera akan memilih majelis hakim dan memanggil penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang.

Selain hak tersebut harus melewati beberapa tahapan persidangan, yaitu:

- a. Upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim kepada kedua pihak di sidang pertama
- b. Pembacaan surat gugatan atau permohonan hak asuh anak oleh pemohon atau penggugat
- c. Tanggapan terhadap surat gugatan atau permohonan hak asuh anak oleh termohon atau penggugat.
- d. Replika dan duplikat dari masing-masing pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon.


---

<sup>41</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, Pernikahan dan Perceraian, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2022>, diakses 12 November 2025, pukul 16.08, hlm 2

- e. Pembuktian dari masing-masing pihak, kesimpulan dari masing-masing pihak dan pembacaan putusan majelis hakim.

### 3. Hak-Hak Anak

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban tidak terkecuali bagi seorang anak. Dalam KUHPerdara menyatakan bahwa seorang anak yang tidak memiliki pengakuan kedua orang tuanya. Orang tua tidak boleh mengabaikan hak-hak anak, hak anak termasuk hak atas nama baik, perawatan, kebutuhan, harta warisan, Pendidikan, dan pembelajaran, serta hak atas kesucian keturunan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 23 tahun 2002, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun termasuk janin.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal**

###### **1. Deskripsi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal**

Kota Salatiga adalah sebuah kota Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Salatiga terletak di 49 km sebelah selatan Kota Semarang dan sebelah utara Kota Surakarta, dan berada di jalan yang menghubungkan Semarang-Surakarta. Salatiga terdiri dari 4 kecamatan yaitu kecamatan Argomulyo, Tingkir, Sidomukti, dan Sidorejo. Kota Salatiga berada di Lereng Timur Gunung Merbabu, sehingga membuat kota ini memiliki udara yang cukup sejuk. Gedung Pengadilan Agama Salatiga yang baru ditempati sejak pada tanggal 1 Mei 2009 dan berdiri diatas tanah yang memiliki luas 5435 m<sup>2</sup> dengan memiliki luas bangunan 1300 m<sup>2</sup>. Status Gedung tersebut adalah hak pakai dari Pemerintah RI c.q Mahkamah agung RI. Pengadilan Agama Salatiga beralamat di Jalan Raya Lingkar Selatan, Dusun Jagalan, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.

Kasus yang akan diteliti oleh penulis di Pengadilan Agama Salatiga kelas 1B yang terdaftar dengan Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah.. Perkara ini terjadi antara sepasang suami istri, yang dimana suami

mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak kepada Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1B yang dimana ditujukan kepada Istrinya. Penggugat atau suaminya bernama Yayan Sukmajati yang bertempat tanggal lahir pada 08 Januari 1974 Salatiga, yang kurang lebih telah berusia 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata 1 tempat kediaman di Salatiga. Sedangkan Istrinya atau Tergugat bertempat tanggal lahir pada 08 Januari 1980 di Jombang, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Labuhan Batu Sumatera Utara.

Penggugat (Yayan Sukmajati) dan Tergugat (xxxx) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Rantau Selatan Kabupaten Kotif Rantauprapat. Kemudian pernikahan tersebut berakhir pada tahun 2016, yang sebagaimana telah tercatat dalam Akta Cerai Nomor 1006/AC/2016/PA.Sal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 14 Oktober 2016. Dari pernikahan yang telah dibina mereka saat itu mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu anak pertama Bernama Aprilya Sekarningrum Krisdayanti yang lahir pada tanggal 06 April 2002, dan anak kedua Bernama Novalya Puspaningrum Krisdayanti yang lahir pada tanggal 20 November 2006. Dan yang terakhir Bernama Meilya Bunga Ningrum Krisdayanti lahir pada tanggal 17 Mei 2008. Anak pertama dibuktikan dengan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Labuhan Batu. Sedangkan dua anak yang lain dibuktikan dengan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga.

Kemudian setelah terjadinya perceraian tersebut, ketiga anak penggugat diasuh dan dirawat oleh penggugat di kediamannya di Salatiga. Dan disaat itu tergugat telah pergi bekerja di Sumatera Utara sehingga jarang bertemu dengan ketiga anak-anaknya. Pada saat tergugat pergi bekerja di Sumatera Utara tanpa membawa ketiga ataupun salah satu dari ketiga anaknya itu terkesan menyerahkan semua urusan anak kepada penggugat. Dan untuk kepentingan administrasi dan dokumen-dokumen lainnya yang telah terkait dengan status anak saat ini sudah dibawah asuhan penggugat, maka penggugat sangat membutuhkan putusan terkait dengan Hak Asuh Anak dari ketiga anaknya.

Oleh karena itu penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Salatiga untuk menjatuhkan putusan perkara Gugatan Hak Asuh Anak. Yang dimana secara tidak langsung tergugat menyerahkan hak asuh anak kepada penggugat dan ketiga anak penggugat dan tergugat juga menginginkan untuk ikut bersama penggugat yaitu ayahnya.

Pertama pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, akan tetapi pihak tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk mewakilinya atau sebagai kuasanya untuk menghadapi dipersidangan, sedangkan ketidak

hadirannya juga tidak disertai adanya alasan yang sah, sehingga upaya damai dan mediasi pun gagal atau tidak dapat terlaksana.

Kedua, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya yang bernama Aprilya Sekarningrum Krisdayanti lahir pada tanggal 06 April 2002, Novalya Puspaningrum Krisdayanti lahir pada tanggal 20 November 2006, dan yang terakhir bernama Meila Bunga Ningrum Krisdayanti yang lahir pada tanggal 17 Mei 2008, diasuh oleh penggugat dengan alasan bahwa selama ini penggugat telah merawat dengan baik. Dan dalam persidangan tersebut telah hadir ketiga orang anak penggugat dan tergugat yang memberikan keterangan bahwa:

- a. Selama berada dibawah asuhan penggugat anak-anak baik baik saja.
- b. Pada bulan desember 2021 tergugat terakhir datang untuk menjenguk anak-anak setelah itu tergugat pergi lagi dan tidak meninggalkan atau memberikan pesan apapun kepada penggugat atau kepada anak-anak.
- c. Dalam soal Pendidikan anak-anak penggugat selalu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan apa saja yang diperlukan anak.
- d. Anak anak memilih dan ingin tetap tinggal bersama penggugat.

Ketiga, karena tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, maka jawab, replik dan duplik dianggap cukup, selanjutnya dilanjutkan dengan menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**a. Surat**

- 1) Fotokopi kartu tanda penduduk dengan nomor xxxx yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi dengan kode bukti (Bukti P.1)
- 2) Fotokopi Akta Cerai Nomor 1006/AC/2016/PA.Sal yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 14 Oktober 2016, bukti surat telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi dengan kode bukti (Bukti P.2)
- 3) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aprilya Sekarningrum Krisdayanti (anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat) Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi kode bukti dengan (Bukti P.3)
- 4) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Novalya Puspaningrum Krisdayanti (anak kandung kedua Penggugat dan Tergugat) Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi kode bukti dengan (Bukti P.4)
- 5) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Meilya Bunga Ningrum Krisdayanti (anak kandung ketiga Penggugat dan Tergugat) Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi dengan kode bukti (Bukti P.5)

Demikian gambaran dari perkara yang telah terjadi di Pengadilan Agama Salatiga, maka atas beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang telah dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2021 yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, menjatuhkan putusan dengan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal yang mengabulkan gugatan penggugat yang dimana menetapkan hak asuh anak yang bernama Aprilya Sekarningrum Krisdayanti, Novalya Puspaningrum Krisdayanti, dan Meilya Bunga Ningrum Krisdayanti berada dibawah hak asuh (hadhanah) Ayah Nya (penggugat). Dan Pengadilan Agama Salatiga Memberikan tergugat dalam mempunyai hak atau akses untuk memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya selayaknya hubungan antara ibu dan anak tanpa halangan ataupun hal yang dapat merugikan kepentingan anak.

Kemudian Pengadilan Agama Salatiga membebaskan kepada Penggugat dalam membayar biaya perkara ini dengan jumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal**

Dalam Putusan Hakim pada dasarnya merupakan tanggapan masalah yang diajukan kepadanya, yang memiliki tujuan diadakannya

suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.<sup>42</sup> Putusan hakim adalah sebuah istilah yang dimana putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti nantikan oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan masalah diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan adanya putusan hakim tersebut para pihak mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>43</sup> Pengadilan Agama Salatiga yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan putusan atas perkara gugatan hak asuh anak dengan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal antara:

Yayan Sukmajat yang tempat tanggal lahir di Salatiga pada tanggal 08 Januari 1974, agama islam, pekerjaan swasta, Pendidikan strata 1, tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Penggugat

Xxxx tempat tanggal lahir 08 Januari 1980, agama islam, pekerjaan swasta, Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Labuhan Batu Sumatera Utara sebagai Tergugat.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada tanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm 48

<sup>43</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet 1, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998, hlm 83

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret Tahun 2000 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rantau Selatan, Kabupaten Kotif Rantauprapat, sebagaimana tercantum dalam akta nikah nomor xxx.
2. Bahwa dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat dikarunia 3 orang anak yang dimana ketiganya ikut bersama dengan penggugat.
3. Bahwa kemudian pada tahun 2016 antara penggugat dan tergugat telah berpisah (cerai) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Cerai Nomor 1006/AC/2016/PA.Sal yang tertanggal pada 14 Oktober 2016.
4. Bahwa kemudian setelah terjadinya perceraian tersebut ketiga anak penggugat dan tergugat ikut bersama penggugat dan sejak perceraian tersebut tergugat telah pergi bekerja di Sumatera Utara sehingga jarang bertemu dengan ketiga anak-anaknya tersebut.
5. Bahwa secara tidak langsung tergugat menyerahkan hak asuh anak kepada penggugat dimana tergugat pergi bekerja ke Sumatera Utara tanpa membawa ketiga ataupun salah satu dari ketiga anaknya tersebut bahkan terkesan menyerahkan semua urusan anak kepada penggugat.
6. Bahwa ketiga anak penggugat dan tergugat juga menginginkan untuk ikut bersama dengan ayahnya yaitu Penggugat.

7. Bahwa untuk kepentingan administrasi dan dokumen-dokumen lainnya terkait dengan status anak yang saat ini berada dibawah asuhan penggugat, maka penggugat sangat membutuhkan Putusan terkait dengan Hak Asuh Anak dari ketiga anaknya tersebut.
8. Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- a. Mengabulkan gugatan penggugat
  - b. Menetapkan hak asuh anak dari ketiga orang anak penggugat dan tergugat untuk diberikan kepada penggugat.
  - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadiri persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang sah, sehingga upaya damai dan mediasi gagal atau tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa penggugat mencukupkan pembuktiannya dan memberikan kesimpulan serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertunjuk pada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam

berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya damai dan mediasi di persidangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok *in casu* adalah gugatan hak asuh anak, Penggugat meminta hak asuh anak (hadhanah) ke 3 (tiga) anaknya dengan alasan guna melengkapi surat-surat penting yang berhubungan dengan pekerjaan atau keperluan lain, yaitu melengkapi perolehan Kartu Keluarga atas nama penggugat. Selengkapnya, sebagaimana dalam duduk perkara yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dipersidangan dan memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat dan perkara *a quo* ada hubungannya dengan sengketa akibat perkawinan, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti, sesuai dengan bunyi suatu Pasal

1865 KUHPerdata dan Yurisprudensi MA RI Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970. Yang menyatakan “dalam hal jawaban tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berkelainan dari surat gugatan, maka penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama penggugat bermaterai cukup cocok dengan aslinya, majelis menilai bukti tersebut menunjukkan bahwa pemohon berdomisili wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama (Vide pejelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat di persidangan mengajukan bukti tertulis (surat), oleh ketua majelis telah diberi kode P.1 sampai P.5 setelah majelis hakim meneliti dan menganalisa bukti-bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi, dalil penggugat bahwa anak tersebut adalah anak sah penggugat dan tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat bukti-bukti (tertulis) telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat semula menikah secara sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Salatiga, berdasarkan bukti (bukti P2)
2. Bahwa selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
3. Bahwa penggugat sudah memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya tersebut dengan baik.
4. Bahwa, di persidangan tidak ditemukan fakta yang mengidentifikasi penggugat adalah seorang ayah atau laki-laki yang akhlaknya tidak baik, yang menyebabkan tidak layak untuk mendidik anak-anak sehingga dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk mengasuh anaknya.
5. Bahwa, penggugat berkeinginan sekali agar ketiga anak hak asuh (hadhanah) ada pada penggugat guna untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan tunjangan, kartu keluarga dan lain-lain.
6. Bahwa saksi saksi dari penggugat, dalam keterangannya ketiga anak tersebut sampai sekarang dalam keadaan baik-baik sehat dan terurus oleh orang tuanya, yaitu penggugat.
7. Bahwa, dipersidangan telah didengar keterangan ketiga anak penggugat yang dimana memberikan keterangan anak-anak telah dan merasa nyaman dengan tinggal bersama penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak penggugat dan tergugat masih diperlukan seseorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk memegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodir nya) kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemaslahatan;

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mumayyiz (usia dibawah 12 tahun) adalah ibunya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggunakan hak asuhnya. Kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (vide pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Terhadap perkara a quo ibu atau tergugat sama sekali sudah tidak memperdulikan anak- anaknya, demikian juga keluarga dari tergugat. Dalam hal ini Amir Syarifuddin, dalam bukunya “Hukum Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 328-329 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan “ada 5 syarat untuk mengasuh anak salah satunya adalah Cakap dalam merawat anak, pengasuh wajib memiliki kemampuan merawat (mengasuh) anak dengan baik. Kemampuan tersebut tergambar dari visinya dalam penatalaksanaan

pengasuhan anak, antara lain kemampuannya mengidentifikasi kebutuhan dasar anak, Tindakan-tindakan preventif yang diperlukan guna menghindarkan anak dari kemudharatan, upaya meningkatkan kualitas hidup anak yang konstruktif, serta perencanaan atas pendidikan anak demi kepentingannya pada masa yang akan datang”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan anak-anak di persidangan, telah terungkap bahwa Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, dan selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap penggugat yang dapat menggugurkan hak penggugat sebagai pengasuh (hadin);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah memenuhi syarat dalam mengasuh (hadhanah) serta diprioritaskan sebagai pengasuh (hadin) terhadap ke 3 (tiga) anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang berada diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat (petitum angka 2 (dua) telah terbukti dan beralaskan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan, bahwa sekalipun penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ke 3 (tiga) anaknya, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak tergugat sebagai ibu kandungnya dari anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan batin anaknya, maka

dipandang layak dan adil bilamana tergugat harus pula ditetapkan mempunyai akses atau hak untuk berkunjung, menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ibu kandung terhadap anaknya, sebagaimana dimaksud dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak “.....setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir...”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’I yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan anak berada dibawah hak asuh (hadhanah) penggugat;

3. Menyatakan tergugat mempunyai hak akses untuk memberikan kasih sayangnya kepada 3 anak tersebut yang tercantum pada angka 2;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Salatiga yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2021 Masehi, yang dimana bertepatan dengan tanggal 11 rajab 1442 hijriyah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal yang dihadiri oleh penggugat, kuasa penggugat dan kuasa tergugat;

Dalam perkara nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal yang telah diajukan di Pengadilan Agama Salatiga, yang dimana Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat (ayahnya). Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, setiap anak memiliki hak-hak yang telah diterapkan, yaitu diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjadi upaya terakhir. Hal ini memperjelas kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam semua urusan yang berkaitan dengan anak, termasuk masalah hak asuh.

Hal ini juga memberikan kesempatan kepada ayah untuk menuntut hak asuh atas anak, meskipun salah satu orang tua tidak terlalu diuntungkan. Berdasarkan Yuridprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973 secara jelas menyatakan bahwa pemberian hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung, terutama bagi anak yang masih dibawah umur, kecuali ibu kandungnya terbukti memiliki sikap tak wajar dalam pola mengasuh anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak (*hadanah*) dijelaskan lebih rinci pada Pasal 105 dalam terjadinya perceraian yaitu :

1. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun kepada ibunya adalah hakim harus tetap mempertimbangkan

kemaslahatan bagi anak baik dari pertumbuhan jasmani, sosial dan agamanya. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 yaitu:

“suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, sosial, rohani maupun kecerdasanya dan pendidikan agamanya”.

Ketentuan Pasal 105 KHI dan Pasal 156 KHI apabila terjadinya suatu perceraian maka orang tua yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah ibunya. Namun ketentuan Pasal 105 KHI huruf a dan Pasal 156 KHI huruf c yang berbunyi “Apabila pemegang hak asuh anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hak asuh anak telah dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh.”

Dari pertimbangan hakim yang terkait hak asuh anak kepada ayah dilihat dari tingkah laku ibunya yang tidak sesuai maka diasuhkan ke ayahnya, karena ketika tingkah laku ibunya berkemungkinan bisa menjerumuskan anaknya dengan hal-hal yang tidak diinginkan maka hak asuh anak dapat dilimpahkan ke ayahnya. Yang dimana dalam mengajukan gugatan hak asuh anak ayah harus menunjukkan bahwa ia dapat menyediakan lingkungan yang stabil dan kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk:

1. Kemampuan finansial : Ayah harus memiliki kemampuan finansial yang baik untuk menyediakan kebutuhan fisik dan pendidikan anak.
2. Kondisi ekonomi dan psikologis : Ayah harus memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis.
3. Lingkungan rumah : Ayah harus memberikan atau menyediakan lingkungan rumah yang baik untuk pertumbuhan anak.
4. Hubungan antara ayah dan anak : Harus adanya kedekatan emosional dan ikatan antara ayah dan anak.

Dengan terpebuhinya faktor-faktor tersebut sangat dimungkinkan adanya suatu putusan hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah. Hal ini mendorong pandangan bahwa ayah juga memiliki peran penting dalam pengasuhan anak.

Putusan hak asuh anak (hadhanah) beberapa kali berbeda dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Dalam memutuskan perkara khususnya perkara hadhanah yang terjadi di pengadilan agama hakim juga dapat menggunakan yurisprudensi yang merupakan sumber hukum materil yang dapat digunakan dalam mencari kemaslahatan pada anak maupun orang tua.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal yang dimana memandang berdasarkan fakta-fakta yang telah cukup menjadi alasan untuk mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh penggugat (Suami), keterangan dari 3(ketiga) anak

penggugat dan tergugat yang dimana telah dan merasa nyaman dengan tinggal bersama ayahnya (penggugat), dan Hakim menerapkan sesuai Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam menerapkan ayah jika ibu gagal. Hakim juga mengambil alih dari Amir Syarifuddin dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ,Jakarta : Kencana, 2007, hlm 328-329 “ yang dimana diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam menyatakan.. ada 5 syarat untuk mengasuh anak salah satunya adalah Cakap dalam Merawat Anak, pengasuh wajib memiliki kemampuan merawat (mengasuh) anak dengan baik. Kemampuan tersebut tergambar dari visinya dalam pelaksanaan pengasuhan anak, tindak-tanduk preventif yang diperlukan guna menghindarkan anak dari ke mudharatan, upaya meningkatkan kualitas hidup anak, membangun pola komunikasi dengan anak yang konstruktif, serta perencanaan atas pendidikan anak demi kepentingan pada masa yang akan datang”.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian didasarkan pada sejumlah aspek hukum dan fakta-faktanya. Yang dimana secara hirarki mengacu pada urutan prioritas yang paling utama berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) adalah ibunya yang dimana sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuh ibunya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (vide Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Tetapi terhadap perkara a quo ibu

atau tergugat sama sekali sudah tidak memperdulikan anak-anaknya, demikian dengan keluarga tergugat. Dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Selain itu Majelis Hakim memandang berdasarkan fakta fakta yang cukup dan alasan untuk mempertimbangkan gugatan hak asuh anak yang diajukan penggugat yang dimana bahwa sejak perceraian anak-anak telah dirawat oleh Penggugat di lingkungan yang cukup baik yang dimana dianggap memberikan kenyamanan dan kepastian bagi tumbuh kembang anak. Berdasarkan keterangan dalam perkara tersebut bahwa ketiga anak penggugat dan tergugat juga menginginkan untuk ikut bersama dengan ayahnya yaitu penggugat, dan juga telah terungkap bahwa penggugat dipandang layak serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, dan selama proses persidangan tidak ditemui adanya sikap-sikap penggugat yang dapat menggugurkan hak penggugat sebagai pengasuh (hadhin).

Pengadilan Agama Salatiga juga memberikan hak atau akses kepada tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya sebagaimana hubungan antara ibu dan anak sepanjang tidak merugikan kepentingan anak.

pertimbangan yang ada majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan. Oleh karena itu putusan ini tidak hanya mempertimbangan aspek hukum tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam kehidupannya dan fakta-fakta yang ada. Peran hakim atas perkara memiliki peran untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan keadilan, dan hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta, setiap putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan.

**B. Bentuk Perlindungan Hak Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian Pada Studi Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal**

Dalam Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal Pengadilan Agama Salatiga, perlindungan hak anak pasca perceraian diwujudkan melalui penetapan hak asuh (hadhanah) kepada penggugat (ayah) atas tiga anak, dengan tetap menjaga hak akses Tergugat (ibu). Bentuk perlindungan ini mengutamakan kepentingan terbaik anak berdasarkan keterangan anak-anak sendiri dan bukti kemampuan Penggugat dalam pengasuhan.

Pertimbangan Hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada penggugat didasarkan pada fakta persidangnya yang menunjukkan bahwa ayah dipandang cukup layak untuk mengurus anak-anaknya serta memiliki sifat atau perilaku yang dapat menggugurkan kelayakan sebagaimana pengasuh. Dalam perkara ini hakim menggunakan pertimbangan yang

bersumber dari fiqih hadhanah serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) oleh karena itu, terdapat beberapa aspek penting dalam perlindungan hukum terhadap Hak anak dalam konteks perceraian:

#### 1. Kepentingan Terbaik Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menetapkan hak asuh anak setelah perceraian, prinsip diprioritaskan adalah kepentingan terbaik anak, yang dimana hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak, serta hak anak untuk memelihara hubungan dengan kedua orang tua.

#### 2. Penetapan Hak Asuh

Mengenai hak asuh yang akan diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua atau mengasuh secara bersama-sama. Dilihat dari keputusan pengadilan berdasarkan kepentingan terbaik anak

#### 3. Kewajiban orang tua yang memperoleh hak asuh anak mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak. Yang dimana kewajiban ini mencakup untuk memberikan nafkah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, serta perlindungan yang diperlukan bagi perkembangan anak.

#### 4. Pengawasan Pengadilan

Pengadilan memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian. Jika terjadi pelanggaran atau perubahan

kondisi yang signifikan yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik bagi anak, pengadilan dapat memutuskan untuk mengubah atau memodifikasi penugasan hak asuh.

#### 5. Perlindungan Hukum

Setiap anak dapat dilindungi segala haknya dalam bentuk kekerasan, atau eksploitasi anak, baik oleh orang tua maupun pihak lain. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak asuh anak atau anak mengalami kerugian akibat tindakan salah satu dari orang tua, hukum memberikan mekanisme perlindungan yang dapat diambil melalui proses hukum perdata.

Karena itu, perlindungan terhadap hak asuh anak dalam perceraian menjamin bahwa kepentingan terbaik anak agar mempunyai prinsip dalam setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan. Serta memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak dasar anak setelah terjadinya perceraian.<sup>44</sup>

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut Undang-Undang Perkawinan meskipun telah terjadinya perceraian bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibunya terhadap anak berakhir. Kewajiban ayah memberi nafkah anak-anaknya harus terus dilakukan sampai anak tersebut dewasa serta mempunyai pengasilan sendiri atau dapat berdiri sendiri. Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa,

---

<sup>44</sup> Rahmadi Indra Tektana, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian", Jurnal Hukum, 2024, hal 6-8

negara sebagai pewaris dari ajaran islam. Apabila perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menimbulkan persoalan sehingga memang dirasakan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan mereka.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan disebutkan yaitu:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Majelis hakim menetapkan hak hadhanah kepada Penggugat karena Tergugat dianggap tidak memperhatikan anak-anak sejak perceraian 2016, sementara Penggugat terbukti secara cakap merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak termasuk Pendidikan. Keputusan ini sesuai Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam memprioritaskan ayah jika ibu gagal, serta syarat pengasuh seperti kemampuan identifikasi kebutuhan anak dan pencegahan mudarat. Hak-hak dalam pandangan islam diantaranya:

#### 1. Hak atas pengasuhan (Hadhanah)

Dalam pasal 105 KHI Anak dibawah 12 tahun umumnya menjadi hak ibu, kecuali jika ada suatu alasan yang kuat yang dimana bisa menggugurkan hak anak jatuh kepada ibu. Pasal 299 KHI Anak yang sudah mumayyiz anak yang dimana anak dapat membedakan suatu yang baik atau yang

buruk berhak memilih atau menyatakan keinginan untuk memilih ikut dengan ayah atau ibu..

#### 2. Hak mendapatkan nafkah

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah atau dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai pasal 41 c undang-undang perkawinan. Kewajiban ayah menafkahi anak sampai anak baligh dan anak bisa menghidupi dirinya sendiri, khususnya perempuan nafkahnya sampai dia menikah.

#### 3. Hak bertemu orang tua

Anak yang menjadi akibat dalam perceraian orang tua anak tersebut berhak berhubungan langsung atau bertemu langsung dengan orang tua yang tidak mengasuhnya Pasal 41 (b) Undang-Undang Perkawinan. Orang tua yang tidak mengasuhnya bisa mengunjungi anak untuk memberikan kasih sayang atau membawa anak dalam waktu tertentu, kecuali jika ada resiko yang merugikan bagi anak, dan salah satu pihak orang tua yang ditetapkan mendapatkan hak asuh anak dilarang menghalangi pihak orang tua dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya.

#### 4. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin, termasuk mendapatkan curahan kasih sayang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Dr. H. Chazim Maksalina, M.H., *Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua dalam Umdamh-Undang dan SEMA*, 17 Mei 2025

Dalam studi putusan nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal perlindungan hak anak ditegaskan melalui pendengaran langsung keterangan ketiga anak yang menyatakan nyaman tinggal dengan Penggugat, sehat terurus, dan menolak ikut Tergugat. Hakim menekankan kebutuhan pengasuh sah untuk perkembangan fisik dan psikis anak, dengan fakta Penggugat memberikan kasih sayang yang baik tanpa indikasi akhlak buruk.<sup>46</sup> Hakim menilai bahwa pengasuh harus memenuhi sejumlah persyaratan utama, antara lain memiliki kecakapan dalam merawat anak, mampu memenuhi kebutuhan anak baik secara finansial maupun non-finansial, serta tidak melakukan kekerasan dalam proses pengasuhan. Aspek-aspek tersebut menjadi prioritas utama dalam penentuan hak asuh anak oleh majelis hakim.

Dalam perkara ini, hakim tidak mempertimbangkan secara substantif kondisi ibu selaku tergugat karena yang bersangkutan tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Absennya tergugat di persidangan dinilai sebagai bentuk tidak dipertahankannya hak asuh anak, sehingga hakim menilai bahwa penggugat menunjukkan itikad dan tanggung jawab yang lebih kuat dalam memperjuangkan hak asuh anak-anaknya.

Fakta lain yang turut menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa selama ini anak-anak telah diasuh oleh ayahnya, dan penggugat terbukti mampu mencukupi kebutuhan pendidikan, kesejahteraan, serta memberikan lingkungan pengasuhan yang baik dan stabil. Seluruh aspek tersebut dinilai telah terpenuhi secara nyata. Meskipun demikian, tidak ditemukan fakta

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Fajar Pardanny Putri, SE., S.Sy., M.H. Hakim Pengadilan Agama Salatiga, 7 Januari 2026

hukum yang menunjukkan bahwa ibu selaku tergugat memiliki perilaku yang buruk atau tidak layak sebagai orang tua. Namun, ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan serta tidak adanya upaya untuk mempertahankan hak asuh anak menjadi faktor penting yang memperkuat putusan hakim untuk memberikan hak asuh kepada ayah sebagai penggugat.<sup>47</sup>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Sal, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik anak. Selain itu, hakim juga merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Fajar Pardanny Putri, SE., S.Sy., M.H. Hakim Pengadilan Agama Salatiga, 7 Januari 2026

yang pada prinsipnya memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu, dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan orang tua dalam menjamin kesejahteraan anak.

2. Selanjutnya, terkait dengan bentuk perlindungan hak anak dalam penetapan hak asuh pasca perceraian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan tersebut diwujudkan melalui putusan hakim yang mengedepankan pemenuhan hak-hak anak, meliputi hak atas pengasuhan, pendidikan, rasa aman, dan tumbuh kembang yang optimal. Penetapan hak asuh ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan hukum yang substantif dan berkeadilan terhadap hak anak pasca perceraian.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Peradilan, Pengadilan Agama perlu meningkatkan kapasitas hakim dan Mediator dalam memahami aspek psikologis dan perkembangan anak melalui pelatihan khusus, sehingga pertimbangan *the best interest of the child* tidak hanya dilihat dari aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga dari kestabilan emosional, kebutuhan psikis, dan lingkungan sosial anak. Mendorong Pendekatan Kolaboratif antara kedua orang tua dalam

penyusunan rencana pengasuhan (*parenting plan*) yang rinci, termasuk pembagian waktu, tanggung jawab finansial, dan mekanisme komunikasi, agar hak anak tetap terjamin meski orang tua terpisah.

2. Bagi Masyarakat khususnya yang terlibat dalam perceraian untuk Meningkatkan kesadaran, terutama pasangan yang akan atau sedang mengalami perceraian, mengenai pentingnya mengutamakan kepentingan anak serta hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah perceraian. Mendorong Peran Keluarga Besar dan Lingkungan untuk memberikan dukungan positif bagi anak dan orang tua pasca perceraian, tanpa mengambil sikap memihak yang dapat memperburuk konflik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Banyumedia).
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, cet 1, Balai Pustaka.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009).
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet 1, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika, 2012).
- Nuruddin dan Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis Perkembangan Hukum dari Fiqih UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006
- Prodjohamidjojo, Martimah, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2022
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, Cetakan kedelapan, Jakarta, 1960.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- W.J.S Poerwandarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico, 1984
- Wahyuni L, *Implementasi Prinsip Perlindungan Anak dalam Kebijakan Nasional*, Malang: UB Press, 2020
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 330 tentang Perkawinan  
Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Pasal 45 ayat (2) Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## **C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Amrunsyah, 2017, *Tindak Pidana Perlindungan Anak: Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Anak*, Jurnal Al Qadha, Vol 4, No 1.

Hasmiah Hamid, *Perceraian dan Penanganannya*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 4, No 4.

Rahmadi Indra Tektona, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, Jurnal Hukum, 2024.

Rini Fitri, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol, II, No.2.

Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

Uswatun Hasanah, 2009, Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak, *Jurnal Agenda*, Vol,2, Nomor I.

## **D. Sumber Internet**

Jemima Karyssa Rompies, “Kenali Pasal Perlindungan Anak Sesuai Undang-Undang”, <https://www.popmam.com/big-kid//10-12-years-old/Jemima/.pasal-perlindungan-anak-di-bawah-umur-sesuai-undang-undang?page=>

Kejaksaan Republik Indonesia, Pernikahan dan Perceraian, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2022>